

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
PASAL 29 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN DI KANTOR
URUSAN AGAMA LOWOKWARU PERSPEKTIF TEORI
SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN**

SKRIPSI

Oleh:

FAIZA RAHMANIA

NIM 19210108



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 PASAL 29 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN DI
KANTOR URUSAN AGAMA LOWOKWARU PERSPEKTIF
TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN**

SKRIPSI

Oleh:

FAIZA RAHMANIA

NIM 19210108



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PASAL 29
TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA
LOWOKWARU PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M.
FRIEDMAN**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 26 Mei 2023
Peneliti,



Faiza Rahmania

NIM. 19210108

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Faiza Rahmania
NIM: 19210108 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 PASAL 29 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN DI
KANTOR URUSAN AGAMA LOWOKWARU TEORI SISTEM
HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah
memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis
Dewan Penguji.

Malang, 10 April 2023

Mengetahui,


Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing,



Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP.197606082009012007

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi Faiza Rahmania 19210108 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 PASAL 29 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN DI
KANTOR URUSAN AGAMA LOWOKWARU PERSPEKTIF
TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai Dewan Penguji:

Susunan Dosen Penguji:


1. **Jamilah, MA**
NIP.197901242009012007


Ketua

2. **Iffaty Nasyi'ah, M.H.**
NIP. 197606082009012007


Sekretaris

3. **Dr. Sudirman, M.A**
NIP. 197708222005011003


Penguji Utama



Malang, 26 Mei 2023

Dekan

Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

(Qur’am Surat An Nisa’ ayat 21)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji Syukur kepada Allah yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat dan rindho-Nya kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 Tentang Perjanjian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman”.

Sholawat dan salamsenantiasa tetap tucurahkan kepada baginda Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang dirahmati Allah yakni agama Islam. Maksud dari penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan progam Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof Dr HM. Zainuddin MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M. Ag. selaku Dosen Wali yang senantiasa membimbing dan mengarahkan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Iffaty Nasyi'ah, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, dukungan, saran, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru, Bapak Kepala KUA Lowokwaru Ghufron dan para staff yang telah bersedia meluangkan waktu dan pengetahuanya untuk membantu proses penyelesaian skripsi ini.
8. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan pengetahuanya untuk membantu proses penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Anwar Sanusi dan Ibu Wahyu yang senantiasa memberikan motivasi, kasih sayang, doa, dan dukungan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakak penulis, Mbak Dila dan Mas Tian dan juga adik penulis Hira yang juga memberikan semangat serta doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman SAVEUS Rani, Paul, dan Wildan serta teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 yang telah memberikan semangat, bantuan, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Team SWAN KAPEL, Pak Suryo, Bu Wenny, dan Yena yang telah memberikan semangat, bantuan, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dengan tulus dalam penyelesaian skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini. Semoga skripsi ini bagi pembacanya khususnya bagi penulis. Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang, 8 April 2023

Penulis,

Faiza Rahmania

NIM 19210108

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ' (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f

خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “i” , *dlommah* dengan “u” , sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya مَيْتَمًا menjadi mitsâqan

Vokal (i) panjang = î misalnya غَلِيظًا menjadi ghalîdhan

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” , melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : مَيْتًا غَلِيظًا – mitsâqan ghalîdhan.

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLATERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
ملخص البحث	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Tinjauan Pustaka.....	19
1. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.....	19
2. Perjanjian Perkawinan	21
3. Lembaga Terkait Perjanjian Perkawinan.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Penelitian	33
D. Sumber Data.....	34
E. Metode Pengumpulan Data	35
F. Metode Pengolahan Data	37
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA	
A. Paparan Data	41
1. Gambaran Singkat Lokasi Penelitian.....	41
2. Persepsi Masyarakat Lowokwaru Mengenai Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	42
3. Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perjanjian perkawinan di KUA Lowokwaru Menurut Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.....	44
B. Analisis Data	48
1. Persepsi Masyarakat Lowokwaru Mengenai Perjanjian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	48

2. Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perjanjian perkawinan di KUA Lowokwaru Menurut Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.....	53
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA	59
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	63
--------------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67
-----------------------------------	-----------

ABSTRAK

Faiza Rahmania. 2023. **Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 Tentang Perjanjian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M. H.

Kata Kunci: Implementasi, Perjanjian Perkawinan, KHI

Perjanjian perkawinan dianggap menjadi hal yang tabu di tengah masyarakat Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia menganggap pembicaraan mengenai pemisahan harta merupakan hal yang tidak etis. Di Indonesia, perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perjanjian perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua sumber hukum tersebut merupakan hukum terbaru mengenai perjanjian perkawinan yang sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam penelitian ini akan membahas tentang persepsi masyarakat Lowokwaru mengenai perjanjian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perjanjian perkawinan di KUA Lowokwaru menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sumber data didapatkan melalui wawancara dengan Kepala KUA Lowokwaru dan lima belas orang warga Lowokwaru. Pengolahan data melalui *editing*, klasifikasi, verifikasi, analisis kemudian kesimpulan.

Penelitian yang dilakukan menghasilkan: 1) Para informan beranggapan bahwa pernikahan itu merupakan komitmen seumur hidup atau bisa dikatakan bahwa pernikahan itu mitsaqan ghalidza. Di sisi lain, mereka menyetujui bahwa perjanjian perkawinan sebagai perjanjian yang mengikat dalam pernikahan. Bagi para informan yang menyetujui mengenai perjanjian perkawinan, mereka berpandangan bahwa perjanjian perkawinan itu merupakan langkah pencegahan dari konflik-konflik yang kiranya akan datang di kemudian hari dan juga sebagai tanda bahwa pernikahan mereka itu saling terbuka antar pasangan. 2) Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prosedur pembuatan perjanjian perkawinan yang dilakukan di KUA Lowokwaru sudah sesuai dengan prosedur pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur oleh undang-undang nasional yang mengatur tentang perjanjian perkawinan.

ABSTRACT

Faiza Rahmania. 2023. **Implementation of Law Number 1 of 1974 Article 29 on Marriage Agreement in the Office of Religious Affairs Lowokwaru Perspective Lawrence M. Friedman's Theory Of Legal Systems.** Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, State Islamic University, Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Iffaty Nasyi'ah, M. H.

Keywords: Implementation, Marriage Agreement, Compilation of Islamic Law

Marriage is considered a taboo in Indonesian society. The majority of Indonesians consider the discussion about the separation of property is unethical. In Indonesia, the marriage agreement is regulated in the law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning marriage agreements and the compilation of Islamic law. Both sources of law are the latest laws regarding marriage agreements that were previously regulated in the Civil Code. In this study will discuss about the perception of Lowokwaru society regarding the marriage agreement according to the compilation of Islamic law and the implementation of Article 29 of the law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 on the marriage agreement in KUA Lowokwaru according to The Theory of Lawrence M. Friedman.

This research is an empirical juridical research using sociological juridical approach, the source of data obtained through interviews with the head of the Office of Religious Affairs Lowokwaru and fifteen Lowokwaru residents. Data processing through editing, classification, verification, analysis and then conclusions.

The result of this study showed that: 1) the informants consider baha bah on the other hand, they consider that the surveillance analyst as their best surveillance analyst involved in the investigation. Apliká Cie informants who knew about the incident, they argue that the incident was a step in the investigation of conflicts that should have occurred later and also analysts as the best-a sign that their dispute was open between couples. 2) based on the results of the study, it can be concluded that the plantation development process conducted by Kua Lowokwaru is in accordance with the plantation development process stipulated by the national law governing plantations.

ملخص البحث

فايزة رحمانية. 2023. تنفيذ المادة 29 من القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن منظور اتفاق الزواج (دراسة في مكتب الشؤون الدينية لوكوارو). أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية الحكومية في مولانا مالك إبراهيم مالانج

المشرف: إيفاتي ناصية ، م

كلمات البحث: التنفيذ ، اتفاق الزواج ، تجميع الشريعة الإسلامية

يعتبر الزواج من المحرمات في المجتمع الإندونيسي. يعتبر غالبية الإندونيسيين أن المناقشة حول فصل الممتلكات غير أخلاقية. في إندونيسيا ، يتم تنظيم اتفاقية الزواج في قانون جمهورية إندونيسيا رقم 1 لعام 1974 بشأن اتفاقيات الزواج وتجميع الشريعة الإسلامية. كلا مصدرَي القانون هما أحدث القوانين المتعلقة باتفاقيات الزواج التي تم تنظيمها سابقا في القانون المدني. ستناقش هذه الدراسة تنفيذ المادة 29 من قانون جمهورية إندونيسيا رقم 1 لعام 1974 بشأن اتفاقية الزواج في كوا لوكوارو وتنفيذ المادة 29 من قانون جمهورية إندونيسيا رقم 1 لعام 1974 بشأن اتفاقية الزواج في كوا لوكوارو وفقا لنظرية لورانس م. فريدمان

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي باستخدام نهج قانوني اجتماعي، مصدر البيانات التي تم الحصول عليها من خلال المقابلات مع رئيس كوا لوكوارو وخمسة عشر من سكان لوكوارو. معالجة البيانات من خلال التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل ثم الاستنتاجات.

تم إنتاج البحث: (1) تم تنفيذ المادة 29 من قانون جمهورية إندونيسيا رقم 1 لعام 1974 بشأن اتفاقيات الزواج في كوا لوكوارو وفقا للقواعد المعمول بها في التشريع في إندونيسيا ، على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يرمون اتفاقيات زواج. (2) تنفيذ المادة 29 من قانون جمهورية إندونيسيا رقم 1 لعام 1974 بشأن اتفاق الزواج في كوا لوكوارو وفقا لما ذكره لورانس م. فريدمان ، الهيكل القانوني لمكتب الشؤون الدينية باعتباره إنفاذ القانون ، وجوهر القانون في شكل لوائح بشأن اتفاقيات الزواج ، والثقافة القانونية لمجتمع لوكوارو. يعتبر إنفاذ القانون فعالا إذا كانت العناصر الثلاثة تعمل معا بشكل جيد. في هذه الحالة ، أظهرت النتائج أن مجتمع لوكوارو كثقافة قانونية لا يعرف الجميع عن اتفاقية الزواج ويمكن تفسيره على أنه نقص في التنشئة الاجتماعية حول اتفاقية الزواج من سلطات إنفاذ القانون.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, perjanjian perkawinan bukanlah hal yang sering terdengar di tengah masyarakat. Bahkan anggapan kebanyakan masyarakat terhadap perjanjian perkawinan ini bisa dikatakan negatif, pasalnya bagi sebagian orang membicarakan perjanjian perkawinan yang mana di dalamnya meliputi perjanjian mengenai pemisahan harta antara suami istri dinilai hal yang tidak etis. Pada kenyataannya perjanjian perkawinan tidak selalu berisikan tentang pemisahan harta antara suami istri setelah pernikahan. Di dalam perjanjian perkawinan bisa mengatur tentang pemisahan kepemilikan usaha yang dimiliki baik oleh suami ataupun istri, pemisahan hutang masing-masing dari suami maupun istri sehingga tidak terjadi perselisihan mengenai siapa yang wajib membayar hutang dari salah satu pihak, dan bisa juga mengatur mengenai kebutuhan biologis antara suami dan istri, karena kebutuhan biologis dalam sebuah hubungan pernikahan merupakan hal yang krusial.¹

Pernikahan sebagaimana yang telah didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

¹ Yasin Yusuf Abdillah, "PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK KELUARGA BAHAGIA (Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'Ah)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2018): 165, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10205>.

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Maka dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal diharapkan masing-masing pasangan untuk dapat saling terbuka tentang berbagai macam hal seperti harta benda, hak dan kewajiban suami istri, dan lainnya.

Dalam rangka melalui bahtera rumah tangga yang sesuai dengan kemauan dari masing-masing pihak baik suami ataupun istri, persiapan sebelum melangsungkan pernikahan salah satunya membicarakan tentang apa yang akan mereka lalui di masa pernikahan mereka di kemudian hari sangatlah perlu dilakukan. Untuk mencapai pernikahan yang sesuai dengan keinginan dan kemauan masing-masing dari pihak calon suami dan calon istri, alangkah baiknya sebelum dilangsungkannya pernikahan kedua belah pihak saling terbuka untuk membicarakan mengenai pemisahan harta yang dimiliki sebelum dan sesudah pernikahan. Jika calon suami dan calon istri sepakat untuk membuat perjanjian perkawinan maka mereka bisa membuat isi perjanjian sesuai dengan kehendak masing-masing dengan kesepakatan bersama. Pembuatan perjanjian perkawinan ini dilakukan di hadapan notaris yang nantinya akan menghasilkan akta perjanjian perkawinan.²

² Freddy Pieloor, *Monogami Lebih Baik Dari Poligami?*. (Elex Media Komputindo, 2013), https://www.google.co.id/books/edition/Monogami_Lebih_Baik_Dari_Poligami/cH5cDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1

Perjanjian perkawinan secara khusus dibahas dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Sesuai dengan undang-undang di atas mengenai perjanjian perkawinan, baik sebagai calon suami dan calon istri maupun yang sudah menjadi suami dan istri dapat membuat perjanjian perkawinan berdasarkan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak. Perjanjian tersebut dibuat di hadapan notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk menandatangani perjanjian tersebut agar menjadi akta autentik. Akta yang autentik ini

memiliki nilai hukum yang sah dan dapat dijadikan alat bukti dalam proses hukum.³

Perjanjian perkawinan dapat berisikan sesuai dengan kehendak kedua belah pihak yakni calon suami dan calon istri yang bisa menyangkut tentang harta bawaan, tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, kewajiban kedua belah pihak, dan sebagainya. Isi dalam perjanjian pra nikah tidak ditentukan oleh undang-undang kecuali syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Sebuah perjanjian harus memenuhi empat syarat yang telah dimuat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yakni memenuhi kata sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perjanjian perkawinan yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang berpengaruh pada lembaga-lembaga bersangkutan, yakni dinas kependudukan dan catatan sipil mengeluarkan Surat Dirjen Dukcapil Nomor:472.2/5876/Dukcapil tertanggal 19 Mei 2017. Surat tersebut memberikan mandat bagi dinas kependudukan dan catatan sipil untuk melakukan legalisasi akta perjanjian perkawinan bagi non muslim. Kemudian lembaga yang kedua yakni Kantor Urusan Agama

³ R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika) 2020, 7.

mengeluarkan Surat Dirjen Binmas Islam Nomor: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tertanggal 28 September 2017 perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan. Surat tersebut memberi mandat kepada Kantor Urusan Agama sebagai pihak yang berwenang melakukan legalisasi akta perjanjian perkawinan. Kemudian lembaga yang terakhir yakni notaris sebagai satu-satunya lembaga yang diberi mandat untuk mengeluarkan akta perjanjian perkawinan, karena selain notaris tidak diberi kewenangan untuk membuat akta perjanjian perkawinan.⁴

Perjanjian perkawinan tidak selamanya berkonotasi negatif. Bahkan di beberapa kasus yang terjadi di tengah masyarakat mengenai pemisahan harta, bisa jadi perjanjian perkawinan ini merupakan alat untuk meminimalisasi adanya perselisihan harta gono-gini atau harta bersama selama pernikahan berlangsung. Hingga saat ini telah banyak beredar berita-berita mengenai perceraian yang disebabkan permasalahan harta dalam pernikahan. Beberapa kasusnya antara lain terjadinya perceraian suami istri setelah seminggu menikah karena suami mengalami kebangkrutan. Pasangan suami istri tersebut menikah setelah berpacaran selama tiga bulan. Kemudian sesaat setelah menikah, si istri mengeluarkan banyak uang untuk

⁴ Agus Purnomo dan Lutfiana Dwi Mayasari, *Dinamika Hukum Perjanjian Perkawinan Di Indonesia : Kajian Terhadap Lembaga Eksekutorial Dan Solusi Permasalahannya*. N.p.: INTELIGENSIA MEDIA (KELOMPOK INTRANS PUBLISHING, 2021), https://www.google.co.id/books/edition/Dinamika_hukum_perjanjian_perkawinan_di/ToQ8EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

memuaskan keinginannya dengan membeli barang-barang mahal namun di samping itu si suami yang memiliki perusahaan keadaannya sedang diambang kesulitan keuangan.⁵

Terdapat sebuah perkara perselisihan menyangkut harta gono-gini yang ditangani oleh Pengadilan Agama Lamongan. Perkara tersebut terjadi lantaran setelah perceraian salah satu pihak menjual mobil yang mana merupakan salah satu harta bersama. Dan hal itu memicu adanya perselisihan dari mantan suami yang merasa dirugikan karena mantan istri menjual salah satu aset dari harta gono-gini.⁶ Kejadian mengenai perselisihan harta gono-gini juga terjadi di Tulungagung yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang istri di tangan suami. Perselisihan bermula saat si suami ingin menjual salah satu harta gono-gini dan ditolak oleh si istri. Tidak terima dengan penolakan dari istri, si suami akhirnya tega melakukan penganiayaan yang berujung kematian si istri.⁷

Permasalahan harta gono-gini terjadi pula di Batang, Jawa Tengah. Datangnya seorang mantan istri ke rumah mantan suami untuk meminta harta gono-gini menyulut terjadinya keributan warga. Hal itu terjadi karena

⁵ Amirullah, "Baru Seminggu Nikah, Pria Kaya Ditinggal Istri karena Jatuh Miskin, Modal Pacaran Habis Rp 13 M", [SerambiNews.com](https://aceh.tribunnews.com/2021/03/04/baru-seminggu-nikah-pria-kaya-ditinggal-istri-karena-jatuh-miskin-modal-pacaran-habis-rp-13-m), 4 Maret 2021, diakses pada 13 November 2022, <https://aceh.tribunnews.com/2021/03/04/baru-seminggu-nikah-pria-kaya-ditinggal-istri-karena-jatuh-miskin-modal-pacaran-habis-rp-13-m>

⁶ Pengadilan Agama Lamongan, "Perselisihan Gono-Gini Ricuh Namun Berjalan Lancar", 10 November 2022, diakses pada 22 Desember 2022, <https://pa-lamongan.go.id/Perselisihan-Gono-Gini-Ricuh-namun-Berjalan-Lancar>

⁷ Tim detikJatim, "Cekcok Harta Gono-gini Berujung Istri Tewas di Tangan Suami", 31 Maret 2022, diakses pada 22 Desember 2022, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6009190/cekcok-harta-gono-gini-berujung-istri-tewas-di-tangan-suami>

saat diadakannya musyawarah dengan pihak desa, terdapat perselisihan yang menyulut amarah warga dan berakhir diselesaikan oleh Mapolsek Limpung.⁸ Permasalahan harta gono-gini juga terjadi di kalangan selebritis, salah satunya Jenita Janet. Mantan suaminya menggugat harta gono-gini dan menuntut pembagian aset selama pernikahan. Menurut Jenita Janet sendiri, selama pernikahan dengan mantan suaminya tersebut ia tidak mewajibkan adanya nafkah dari suami dan ia harus menegur suaminya terlebih dahulu untuk menunaikan kewajibannya sebagai suami yakni memberi nafkah.⁹

Dibuatnya perjanjian perkawinan bukanlah tanpa adanya tujuan, menurut Manan terdapat tiga tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan, yaitu melindungi harta salah satu pihak yang membawa harta yang banyak, melindungi usaha yang dimiliki kedua belah pihak yakni suami dan istri, yang mana dimaksudkan untuk menghindari kepailitan yang dialami satu pihak agar pihak yang lain tidak ikut pailit, dan yang terakhir untuk melindungi pihak yang tidak berhutang dari pihak lain yang memiliki hutang.¹⁰ Mengatur pemisahan harta dan pemisahan hutang piutang dalam

⁸ Robby Bernardi, "Viral Video Warga Usir Perempuan Di Banyuputih Batang, Begini Faktanya", *detikJateng*, 26 April 2022, diakses pada 22 Desember 2022, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6052595/viral-video-warga-usir-perempuan-di-banyuputih-batang-begini-faktanya>

⁹ Adiyoga Priambodo, "Digugat Harta Gono-Gini, Jenita Janet Pertanyakan Nurani Mantan Suami", *Okezone.com*, 4 Agustus 2020, diakses pada 22 Desember 2022, <https://www.okezone.com/tren/read/2020/08/04/620/2256878/digugat-harta-gono-gini-jenita-janet-pertanyakan-nurani-mantan-suami>

¹⁰ Muhammad Ngizzul Muttaqin and Miftah Rosadi, "Perlindungan Perempuan Melalui Perjanjian Pra Nikah (Respon Terhadap Isu Hukum Dan Gender)," *AL-MAIYYAH* 13, no. 1 (2020).

perjanjian perkawinan dilakukan untuk melindungi pihak-pihak agar tidak menanggung tanggung jawab pihak lain serta masing-masing pihak bisa menikmati pendapatan yang dihasilkan dari kerja keras yang dilakukan.

Perjanjian perkawinan yang dibuat antara calon suami dan calon istri atau suami dan istri dapat diartikan sebagai adanya keterbukaan kedua belah pihak mengenai perjalanan rumah tangga yang akan mereka lalui. Keterbukaan mengenai finansial antar pasangan sering dinilai hal sebagai hal yang tabu dan tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat timur. Namun dengan adanya regulasi yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan, maka perjanjian yang dibuat itu memiliki kekuatan hukum. Tidak hanya memiliki manfaat sebagai perjanjian yang berkekuatan hukum, tetapi perjanjian perkawinan juga bermanfaat sebagai antisipasi permasalahan finansial di tengah pernikahan, sebagai jaminan biaya hidup anak binaan, sebagai pemisah hutang antar suami istri, dan sebagainya.¹¹

Dilansir dari direktori putusan Mahkamah Agung, di Pengadilan Agama Malang di tahun 2019 terdapat 213 perkara harta gono-gini. Kemudian pada tahun selanjutnya yakni tahun 2020, terdapat 191 perkara harta gono-gini yang kemudian meningkat di tahun 2021 dengan jumlah perkara 309 perkara.¹²

¹¹ Tavinayati and Zakiyah, "Urgensi Perjanjian Pra Nikah Bagi Calon Suami Isteri," 2016, http://eprints.ulm.ac.id/9160/1/PENELITIAN_Urgensi_Perjanjian_Pra_Nikah_Bagi_Calon_Suami_Isteri.pdf.

¹² <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=perjanjian%20perkawinan&court=401426PA788&cat=5075830a91a075755bda422224447e0> diakses pada 22 Desember 2022

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2, perkawinan didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebutan akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* ini lebih diartikan sebagai sebutan lain dari akad nikah daripada arti pernikahan sendiri. Dalam perspektif KHI pula, perkawinan lebih bertujuan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹³

Pada rata-rata kitab hadis hukum dan fiqih memasukkan pembahasan perkawinan dalam bagian muamalah bukan dalam bagian ibadah. Pernikahan diartikan bukan hanya sebagai hubungan yang menghalalkan hubungan biologis saja, akan tetapi di dalamnya juga meliputi hubungan psikis kejiwaan dan tingkah laku pasangan suami istri di balik hubungan biologis itu. Hubungan dalam pernikahan merupakan hubungan kemanusiaan yang lebih terhormat dan sejajar dengan martabat manusia itu sendiri.¹⁴

Dengan maraknya permasalahan harta antara pasangan setelah terjadinya perceraian yang terjadi di tengah masyarakat dan pengertian pernikahan juga tujuan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam perlu diadakannya sebuah penelitian mengenai pentingnya perjanjian perkawinan untuk melindungi harta suami istri setelah pernikahan membuat peneliti

¹³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 3

¹⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA), 2005, 49.

tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 Tentang Perjanjian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat Lowokwaru terhadap perjanjian perkawinan ?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 29 tentang perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru menurut Kompilasi Hukum Islam dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa bagaimana persepsi masyarakat Lowokwaru terhadap perjanjian perkawinan.
2. Untuk menganalisa bagaimana implementasi pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perjanjian perkawinan di KUA Lowokwaru menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini yakni

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran yang lebih baru di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim di Fakultas Syari'ah program studi Hukum Keluarga Islam mengenai implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perjanjian Perkawinan. Dan juga diharapkan dari hasil penelitian ini dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan mengenai perjanjian perkawinan yang lebih tepat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya terkait dengan pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan sehingga dapat meminimalisasi permasalahan tentang harta dalam rumah tangga. Dan diharapkan bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

E. Sistematika Kepenulisan

Penulis membagi menjadi empat bab sistem penulisan penelitian ini, setiap bab terdiri dari sub-sub bab.

Bab I Pendahuluan. Di dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab pendahuluan ini sebagai jembatan awal untuk mengantarkan penelitian pada bab selanjutnya.

Bab II Tinjauan Pustaka. Berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data

dan/atau informasi. Tinjauan Pustaka yang meliputi teori sistem hukum , regulasi yang mengatur perjanjian, syarat dalam perjanjian sesuai dengan undang-undang, bentuk perjanjian dalam undang-undang, regulasi mengenai perjanjian perkawinan, pengertian perjanjian perkawinan, institusi atau lembaga yang berkaitan dalam pembuatan perjanjian perkawinan dan bentuk perjanjian perkawinan.

Bab III Metode Penelitian. Dalam bab ini berisi jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV Paparan dan Analisis Data. Pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan. Data berupa hasil wawancara dengan narasumber yang terkait dengan penelitian kemudian diedit, diklasifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Judul yang ditulis pada bab ini merupakan intisari dari pembahasan dalam bab ini.

Bab V Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dikemukakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Kemudian diakhiri dengan saran-saran bagi pihak yang terkait dan usulan untuk penelitian di waktu yang mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai penjabar perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian - penelitian sebelumnya yang mempunyai tema pembahasan yang sama, maka peneliti perlu mencantumkan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama yakni sebagai berikut:

1. Muhammad Iqbal, skripsi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020 dengan judul “Pandangan Kepala KUA Kota Malang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan”. Dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai pandangan Kepala KUA di Kota Malang mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan yang terbagi menjadi dua kelompok yakni yang setuju dan mendukung dengan adanya peraturan tersebut dan yang tidak setuju dan mendukung peraturan tersebut.
2. Ahmad Daviq Nur Dziddan, skripsi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2017 dengan judul “Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional”. Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang pentingnya perjanjian pranikah guna

melindungi harta masing-masing pihak dalam pernikahan dengan membuat kesepakatan yang jelas dan berkekuatan hukum tetap dan melandaskan pada UU No.1 Tahun 1974 dan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perkawinan bagi Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Indonesia maupun dengan Warga Negara Asing.

3. Nadya Khanna Syarifah dan Muhammad Roy Purwanto, jurnal penelitian dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2019 dengan judul “Perjanjian Pra Nikah Di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda”. Dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai sahnya membuat perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan dari perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dan juga dipandang dari perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda mengenai bolehnya diadakan perjanjian perkawinan selama lebih didapatkannya manfaat dan mencegah datangnya kemudharatan.
4. Yusuf Iskandar, skripsi dari Universitas Pancasakti Tegal tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata Di Indonesia”. Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang ketentuan hukum perjanjian pra nikah yang telah diatur dalam hukum perdata di Indonesia dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 139-154. Terdapat akibat hukum terhadap harta perkawinan dari perjanjian pra nikah yakni perjanjian tersebut mengikat kedua pihak suami dan istri, dan juga perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan. Perjanjian tersebut bisa diubah dengan adanya persetujuan dari pihak yang membuat perjanjian yakni suami dan istri dan di sisi lain tidak merugikan pihak ketiga.

5. Veti Anggriani, skripsi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022 dengan judul “Perlindungan Hak Istri Melalui Perjanjian Perkawinan Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)”. Skripsi ini membahas mengenai penjaminan terhadap perlindungan hukum bagi hak-hak istri dari perlakuan suami dari perjanjian perkawinan. Dalam setiap permasalahan antara suami dan istri tidak slelau diselesaikan dengan perceraian tetapi dapat diselesaikan dengan pemberian konsekuensi pelanggaran dalam bentuk yang lebih baik. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini yakni masalah mursalah berhubungan dengan perjanjian perkawinan utuk melindungi hak istri termasuk dalam menjaga diri atau hifz an-nafs dalam rumah tangga.

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Pandangan Kepala KUA Kota Malang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan	Muhammad Iqbal, skripsi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020	Penelitian mengenai perjanjian perkawinan.	Perbedaannya adalah penelitian tersebut meneliti mengenai pandangan kepala KUA Kota Malang mengenai Putusan MK tentang Perjanjian Perkawinan.
2.	Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional	Ahmad Daviq Nur Dziddan, skripsi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2017	Penelitian mengenai perjanjian perkawinan.	Penelitian tersebut membahas perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya dari perspektif Hukum Nasional.
3.	Perjanjian Pra Nikah Di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda	Nadya Khanna Syarifah dan Muhammad Roy Purwanto, jurnal penelitian dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2019	Penelitian mengenai perjanjian perkawinan.	Perbedaannya yakni penelitian tersebut berfokus pada perjanjian perkawinan di Indonesia perspektif Maqasid syariah Jasser Auda.
4.	Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah	Yusuf Iskandar, skripsi dari	Penelitian mengenai	Perbedaannya ialah

	Dalam Hukum Perdata Di Indonesia	Universitas Pancasakti Tegal tahun 2019	perjanjian perkawinan.	penelitian tersebut befokus pada ketentuan hukum perjanjian pra nikah yang telah diatur dalam hukum perdata di Indonesia.
5.	Perlindungan Hak Istri Melalui Perjanjian Perkawinan Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)	Veti Anggriani, skripsi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022	Penelitian mengenai perjanjian perkawinan.	Penelitian tersebut lebih berfokus pada perlindungan hak istri dalam perjanjian perkawinan perspektif masalah mursalah di Kantor Urusan Agama Kepanjen.

Penelitian yang akan dibahas peneliti memiliki perbedaan pembahasan dari empat penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas. Perbedaannya terdapat pada pembahasan peneliti yang cenderung menggali bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 Tentang Perjanjian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Perspektif Kompilasi Hukum Islam dengan mendalami peraturan-peraturan yang menyangkut tentang perjanjian perkawinan dan penerapannya dalam perjanjian perkawinan yang didaftarkan di KUA Lowokwaru.

B. Tinjauan Pustaka

1. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa keberhasilan penegakan hukum didasarkan pada tiga unsur system hukum, yang meliputi struktur hukum (*structur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum berkaitan dengan aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum yang merupakan hukum yang hidup atau living law yang diyakini di suatu sekumpulan masyarakat.

Struktur dari sistem hukum mencakup atas jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berada dalam kewenangan mereka), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga mengenai bagaimana penataan badan legislatif, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Maka dapat dikatakan bahwasannya struktur hukum itu terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Substansi hukum menurut Friedman adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Kemudian budaya hukum diartikan Friedman sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan

struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa adanya dukungan budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.¹⁵

Lawrence M. Friedman menjelaskan lebih lanjut mengenai budaya hukum yang merupakan unsur yang terpenting dalam sistem hukum yaitu suatu “tuntutan”, “permintaan” atau “kebutuhan” yang datang dari masyarakat atau pemakai jasa hukum dan berkaitan dengan ide, sikap, keyakinan, harapan dan opini mengenai hukum. Oleh karena itu budaya hukum masyarakat juga diartikan sebagai nilai-nilai dan sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Dalam hal sistem hukum, yang dimaksud dengan budaya hukum masyarakat ini yakni kesadaran hukum dari subjek-subjek hukum suatu komunitas secara keseluruhan.¹⁶

2. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313 didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Berdasarkan pendapat Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁷

¹⁵ Babtista Yohanes Kou, “Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Terhadap Tanah Bekas Hak Adat Di Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai Setelah Berlakunya PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,” *Thesis* 13, no. April (2017): 15–38.

¹⁶ Abdul Halim Barkatullah, “Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum,” *Jurnal Refleksi Hukum* 1, no. 1 (2012): 1–18.

¹⁷ Dewi, Gemala, Wirnyaningsih, Barlinti, Yeni Salma, *Hukum perikatan Islam di Indonesia* (Indonesia: Kencana) 2005, 45.

Mengenai definisi perjanjian, Chairuman Pasaribu berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Jika perbuatan itu mempunyai akibat hukum maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbuatan hukum. Suatu perjanjian dibuat harus memenuhi tiga syarat yaitu tidak menyalahi hukum syariat yang disepakati adanya, setiap pihak rida dan ada pilihan, dan harus jelas.¹⁸

Sebuah perjanjian dianggap sah jika memenuhi syarat perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yakni:

1. Memenuhi kata sepakat
2. Kecakapan
3. Hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Syarat pertama yakni memenuhi kata sepakat artinya para pihak sepakat dalam suatu perjanjian, para pihak menyatakan kehendak mereka untuk mengikat diri pada perjanjian tersebut secara tegas. Sebuah perjanjian dinilai tidak akan sah perjanjian jika terdapat paksaan pada para pihak, penipuan, dan kekhilafan. Kemudian syarat yang kedua yaitu kecakapan menurut hukum itu meliputi kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya dan menurut hukum pula bahwa setiap

¹⁸ Abdillah, "PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK KELUARGA BAHAGIA (Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī‘ Ah)."

orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali yang dinyatakan oleh undang-undang tidak cakap. Orang yang tidak cakap berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata yakni orang yang belum dewasa, kemudian menurut pasal 433 KUH Perdata yakni orang yang di bawah pengampuan, dan perempuan yang sudah bersuami. Dalam hal perempuan yang sudah bersuami ini ada kaitannya dengan sistem yang dianut pada Hukum Perdata Barat di Belanda yang melimpahkan kepemimpinan di dalam keluarga pada suami atau dinamakan *maritale marcht*. Ketentuan itu saat ini sudah dihapuskan di Belanda karena tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan juga di Indonesia ketentuan tersebut sudah mulai terhapuskan.¹⁹

Syarat yang ketiga dalam perjanjian yaitu suatu hal tertentu. Hal tertentu ini diatur dalam Pasal 1332 KUH Perdata yang menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Sedangkan menurut Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Syarat yang keempat dalam suatu perjanjian yaitu suatu sebab yang halal. Suatu perjanjian dikatakan sebab yang halal dengan tidak mengandung hal yang bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral, dan kesusilaan, yang mana hal tersebut diatur pada Pasal 1335 KUH Perdata.²⁰

¹⁹ Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, 12.

²⁰ Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, 13.

Unsur-unsur dalam perjanjian menurut R. Soeroso, yaitu unsur esensialia, unsur naturalia, dan unsur aksidentalia. Unsur esensialia artinya unsur yang pokok dalam perjanjian. Sedangkan unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang, yang mana jika tidak dicantumkan dalam perjanjian maka undang-undang yang mengatur. Kemudian unsur aksidentalia yakni unsur yang mengikat para pihak dalam perjanjian. Bentuk-bentuk perjanjian menurut hukum, meliputi:

1. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban
2. Perjanjian sepihak (contohnya hibah) dan perjanjian timbal balik (contohnya perjanjian jual-beli)
3. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil (contohnya Perjanjian utang-piutang)
4. Perjanjian formil yakni perjanjian yang dibuat secara sepakat yang harus dituangkan dalam bentuk atau disertai dengan format tertentu, contohnya perjanjian perkawinan.

Adapun bentuk lainnya terdapat di pasal 1319 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Perjanjian bernama contohnya jual beli, sewa menyewa. Perjanjian tidak bernama dapat dipahami sebagai perjanjian yang ada di keseharian

tapi tidak ada dalam undang-undang seperti perjanjian sewa beli, perjanjian jual beli angsuran.²¹

Mengenai isi dari sebuah perjanjian, maka sudah selayaknya perjanjian itu memuat kata-kata yang mudah dipahami bagi para pihak untuk menghindari adanya multi tafsir, hal itu pula dijelaskan pada Pasal 1342 KUH Perdata bahwasannya jika kata-kata suatu perjanjian sudah jelas, maka tidak diperkenankan melakukan penafsiran yang menyimpang dari kata-kata tersebut. Kemudian di Pasal 1343 dinyatakan bahwa jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, maka harus diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Lebih lanjut lagi pada Pasal 1344 dijelaskan bahwa jika suatu perjanjian dapat diberikan dua macam pengertian maka harus dipilih pengertian yang memungkinkan janji itu dilaksanakan daripada pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan. Pada Pasal 1345 dinyatakan bahwa jika kata-kata dapat diberikan dua macam pengertian maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian. Kemudian pada Pasal 1346 dinyatakan bahwa hal-hal yang meragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan di mana perjanjian itu dibuat.²²

²¹ Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, 18.

²² Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2007, 18.

Mengenai makna perkawinan terdapat pada Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 memberikan definisi perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan terdapat dalam Bab II Dasar-Dasar Perkawinan. Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian di Pasal 3 menyatakan mengenai tujuan perkawinan yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selanjutnya dalam Pasal 4 dinyatakan bahwasannya perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Amir Syarifuddin mengemukakan pendapat bahwasannya makna akad yang sangat kuat atau *mîtsâqan ghalîdhan* yakni sebuah definisi ungkapan ikatan lahir batin yang tercantum dalam undang-undang perkawinan yang maknanya bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.²³

²³ Achmad Asfi Burhanudin, "Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2019): 133–52, <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i2.69>.

Dalam al-Qur'an kalimat *mîtsâqan ghalîdhan* terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Imam Ath-Thabari dan Musthafa Al Maraghi mendefinisikan *mîtsâqan ghalîdhan* sebagai ikatan atau sumpah janji setia atau bisa juga diartikan sebagai perjanjian yang kokoh. Keduanya juga menyepakati bahwasannya pernikahan merupakan *mîtsâqan ghalîdhan* yang sifatnya suci dan agung, tidak boleh bermian-main dalam hal tersebut. Sumpah yang diucapkan hakikatnya merupakan sumpah janji setia yang diutarakan di hadapan Allah bukan hanya di hadapan manusia. Menurut Jalaludin As Suyuthi dalam tafsir Jalalaeni, *mîtsâqan ghalîdhan* yakni sikap komitmen tanpa adanya main-main dan merupakan janji yang suci karena ikatan tidak hanya dengan manusia tetapi jugan dengan Allah yangmana konsekuensinya memiliki tanggung jawab lahir dan batin baik di dunia dan di akhirat.²⁴

²⁴ Syarifuddin Dahlan, "Aktualisasi Penafsiran Mitsaqan Ghalizha Sebagai Konsep Pernikahan Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir At Thabari Dan Al Maraghi)," 2021.

Perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Menurut pendapat Prof. Dr. Hazairin, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kekeluargaan Nasional*, inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Tidak ada perkawinan jika tanpa adanya hubungan seksual. Prof. Ibrahim Hosen memiliki pendapat bahwasannya nikah berdasarkan makna aslinya dapat berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan makna lain adalah bersetubuh.²⁵

Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur secara khusus pada Bab V tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 29 yang isinya menyatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Di ayat berikutnya dijelaskan pula bahwa dalam perjanjian tersebut tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, perjanjian perkawinan dijelaskan pada Bab VII tentang Perjanjian Perkawinan yang meliputi pasal 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, dan 52.²⁶

²⁵ Moh. Idris Ramulyo, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara), 2004, 16.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana), 2007, 150.

Menurut pendapat Martiman Prodjohamidjodjo, pengertian perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 dalam Undang-Undang Perkawinan lebih cenderung pada perjanjian yang hanya bersumber pada persetujuan saja dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi tidak menyangkut perikatan yang bersumber pada undang-undang. Meskipun perjanjian perkawinan tidak memiliki definisi yang dapat menjelaskan secara jelas tetapi dapat diberikan sebuah batasan, sebagai suatu perikatan hukum tentang harta kekayaan dari dua pihak, pihak yang pertama berjanji mengenai suatu hal dan pihak lainnya berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian itu.²⁷

Menurut R. Soetojo dan Asis Safioedin bahwasannya perjanjian perkawinan di Indonesia ini dibuat manakala terdapat harta kekayaan yang lebih besar antara satu pihak dengan pihak lain, untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan tentang persatuan harta kekayaan. Para pihak bebas menentukan bentuk hukum yang dikehendakinya. Perjanjian perkawinan boleh mencakup apa saja yang dianggap penting oleh kedua belah pihak. Perjanjian perkawinan tidak harus menyangkut masalah harta dan anak. Masalah di luar harta dan anak juga boleh diperjanjikan oleh kedua belah pihak selagi tidak bertentangan dengan norma agama dan susila.²⁸

²⁷ Mattiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Indonesia Legal Center Publishing), 2002, 29.

²⁸ Abdillah, "PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK KELUARGA BAHAGIA (Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'Ah)."

Henry Lee A Weng menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak selalu menyangkut masalah harta benda akibat perkawinan, juga bisa menyangkut keinginan-keinginan ataupun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh dua pihak selama tidak ada pelanggaran terhadap batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Lebih lanjut lagi bahwasannya perjanjian perkawinan ini merupakan sebuah instrumen yang dibuat jika ada pihak yang merasa perlu untuk dibuatnya sebuah perjanjian untuk menghindari terjadinya pertikaian di kemudian hari.²⁹

3. Lembaga Terkait Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan termasuk dalam perjanjian formil yang mana jika tidak dipenuhinya ketentuan hukum misalnya mengenai bentuk atau format perjanjian, cara pembuatan perjanjian, ataupun cara pengesahan perjanjian, sebagaimana diwajibkan melalui peraturan perundang-undangan, maka dapat mengakibatkan perjanjian formil batal demi hukum. Karena itu, Perjanjian kawin harus dibuat dengan format akta notaris, jika tidak, maka perjanjian kawin itu batal demi hukum, dan pengaturan di dalamnya, menjadi tidak berlaku, serta pemisahan harta (jika diatur) tidak akan berlaku, dan yang berlaku adalah persatuan harta atau harta bersama.³⁰

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan yang

²⁹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI* (Jakarta: KENCANA PRENAMEDIA GROUP), 2004, 139.

³⁰ Abdillah, "PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK KELUARGA BAHAGIA (Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī‘ Ah)."

artinya merujuk pada Kantor Urusan Agama. Mengenai institusi yang terkait dengan pembuatan perjanjian perkawinan ini diatur lebih lanjut pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang berpengaruh pada lembaga-lembaga yang bersangkutan, yakni dinas kependudukan dan catatan sipil mengeluarkan Surat Dirjen Dukcapil Nomor:472.2/5876/Dukcapil tertanggal 19 Mei 2017. Surat tersebut memberikan mandat bagi dinas kependudukan dan catatan sipil untuk melakukan legalisasi akta perjanjian perkawinan bagi non muslim. Kemudian lembaga yang kedua yakni Kantor Urusan Agama mengeluarkan Surat Dirjen Binmas Islam Nomor: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tertanggal 28 September 2017 perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan. Surat tersebut memberi mandat kepada Kantor Urusan Agama sebagai pihak yang berwenang melakukan legalisasi akta perjanjian perkawinan. Yang terakhir yakni notaris sebagai satu-satunya lembaga yang diberi mandat untuk mengeluarkan akta perjanjian perkawinan. Karena selain notaris tidak diberi kewenangan untuk membuat akta perjanjian perkawinan.³¹

Sebelum akta perjanjian perkawinan diserahkan ke Kantor Urusan Agama untuk disahkan, para pihak membuat perjanjian perkawinan di hadapan notaris yang nanti menghasilkan akta perjanjian perkawinan. Akta perjanjian perkawinan ini harus dibuat di hadapan notaris agar menjadi

³¹ *Dinamika Hukum Perjanjian Perkawinan Di Indonesia : Kajian Terhadap Lembaga Eksekutorial Dan Solusi Permasalahannya*. N.p.: INTELIGENSIA MEDIA (KELOMPOK INTRANS PUBLISHING), 2021, 3.

sebuah akta autentik yang bersifat sah dalam proses hukum. Akta adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani dibuat oleh seorang atau lebih pihak-pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Maka di dalam akta terdapat tanda tangan para pihak, memuat peristiwa-peristiwa yang mendasari suatu hak atau perikatan, yang dibuat dari awal secara sengaja untuk pembuktian. Akta autentik memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan sah sehingga hakim harus menerima akta tersebut sebagai barang bukti yang termuat di dalamnya peristiwa-peristiwa yang sungguh terjadi. Dalam perjanjian itu meliputi apa yang diperjanjikan dan dinyatakan oleh para pihak dan didengar oleh notaris. Mencantumkan tanggal akta, tanda tangan dalam akta, identitas yang hadir, dan tempat pembuatan akta.³²

³² Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, 7.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian yuridis empiris atau penelitian yang menggabungkan teori dan fakta yang ada di lapangan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kerjanya suatu hukum di tengah masyarakat. Peneliti akan melakukan penelitian secara langsung mengenai implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perjanjian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Lowokwaru yang juga didukung berbagai literatur kepustakaan yang terkait dengan perjanjian perkawinan.

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana sebuah hukum bekerja di tengah masyarakat. Sumber penelitian hukum empiris yaitu fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang ada dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris lebih menekankan pada bagian observasinya. Dalam penelitian hukum empiris dilakukan pengamatan terhadap fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah masyarakat, maka perlu diadakan sebuah pengamatan dan dibuktikan secara terbuka. Merupakan penelitian tentang fakta sosial masyarakat atau fakta mengenai berlakunya hukum di tengah masyarakat.³³

B. Pendekatan Penelitian

³³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju) 2008, 123.

Pendekatan merupakan suatu hal yang terkait pada cara seseorang meninjau dan dengan cara bagaimana dia memahami persoalan tersebut berdasarkan dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa persoalan-persoalan hukum yang mana merupakan masalah-masalah sosial.³⁴

Pendekatan yuridis sosiologis digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan data yang ditemukan di lapangan berupa implementasi pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perjanjian Perkawinan yang terdapat di Kantor Urusan Agama Lowokwaru.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang di Provinsi Jawa Timur. Hal yang akan diteliti yakni mengenai Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perjanjian Perkawinan. Alasan dipilihnya lokasi ini yakni disebabkan Kecamatan Lowokwaru termasuk kecamatan yang di dalamnya terdapat banyak pendatang dari luar Kota Malang dan banyaknya perguruan tinggi di kawasan Kecamatan Lowokwaru sebagai tanda bahwa masyarakatnya memiliki jenjang pendidikan yang tinggi sehingga menjadi

³⁴ Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 130.

tempat penelitian yang cocok untuk meneliti bagaimana implementasi perjanjian perkawinan.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan sebuah data yang didapatkan langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini data primer berupa hasil wawancara yang dilakukan di lapangan. Wawancara dilakukan dengan pihak yang terkait dengan penelitian yakni Kepala Kantor Urusan Agama Lowokwaru dan lima belas orang warga berdomisili di Kecamatan Lowokwaru.

2. Data Sekunder

Termasuk dalam data sekunder yaitu dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal-jurnal penelitian, dan lain sebagainya.³⁵ Dalam penelitian ini data sekunder berupa undang-undang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perjanjian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam mengenai Perjanjian Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XII/2015, teori sistem hukum Lawrence M. Friedmann, website putusan Mahkamah Agung, dan internet.

³⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2006, 30.

3. Data Tersier

Data tersier dalam penelitian ini berupa putusan-putusan Pengadilan Agama mengenai, jurnal-jurnal hukum, jurnal-jurnal mengenai perjanjian perkawinan, dan dokumen perjanjian perkawinan.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi menyangkut hal-hal yang tidak dapat diperoleh dari pengamatan. Terdapat tiga cara dalam melakukan wawancara yaitu melakukan percakapan informal (interview bebas), menggunakan pedoman wawancara, dan menggunakan pedoman baku.

Wawancara merupakan sebuah cara yang dipakai untuk mendapatkan penjelasan secara lisan untuk mencapai sebuah tujuan pengumpulan penjelasan tentang pendapat seseorang. Terdapat dua jenis wawancara yakni wawancara berencana dan wawancara tidak berencana. Wawancara berencana dilakukan dengan mempersiapkan pertanyaan sebelum dilakukakannya wawancara dengan pertanyaan yang lengkap dan teratur. Sedangkan wawancara tidak berencana yakni wawancara yang tidak terikat dengan pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh peneliti atau penanya.³⁶

³⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta), Cet. 4, 2004, 95.

Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan Kepala KUA Lowokwaru dan lima belas orang warga domsili Lowokwaru.

Tabel 2

Data Informan Wawancara

No.	Nama Informan	Usia	Pekerjaan	Usia Pernikahan
1.	Rakhmad Mahendra	36 tahun	Wiraswasta	11 tahun
2.	Herunanto Endroyono	46 tahun	Wiraswasta	18 tahun
3.	Suryo Wandowo	49 tahun	Wiraswasta	22 tahun
4.	Muhammad Faji	35 tahun	Wiraswasta	9 tahun
5.	RF	29 tahun	Dosen	7 tahun
6.	Awan Indarmoko	48 tahun	Wiraswasta	22 tahun
7.	DK	41 tahun	Dosen	14 tahun
8.	DR	36 tahun	Guru PAUD	10 tahun
9.	Tejo Martoyo	51 tahun	Akuntan	22 tahun
10.	Puguh Ari	50 tahun	Wirausaha	14 tahun
11.	Azia Farhan	21 tahun	Mahasiswa	Belum Menikah
12.	Azka Zidan Halim	22 tahun	Mahasiswa	Belum Menikah
13.	Sakinah Apliana R.	22 tahun	Mahasiswa	Belum Menikah
14.	Muslimatul Hamidah	23 tahun	Mahasiswa	Belum Menikah
15.	NW	21 tahun	Mahasiswa	Belum Menikah

2. Dokumentasi

Dokumentasi yakni metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam metode dokumentasi ini dilakukan pengumpulan dan pemeriksaan dokumen-dokumen yang bisa memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti, baik dokumen tersebut telah dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum. Dalam penelitian empiris, dokumentasi perlu dilakukan

sebagai pelengkap untuk menjelaskan isu hukum yang dihadirkan dalam penelitian. Tujuan dilakukannya dokumentasi ini yakni untuk mendapatkan bahan-bahan hukum yang sifatnya bisa primer, sekunder, maupun tersier.³⁷

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen hukum peraturan perundang-undangan, perjanjian perkawinan, dan dokumen lainnya.

F. Metode Pengolahan Data

a. *Editing* (Pemeriksaan Ulang)

Editing adalah proses meneliti kembali terhadap data yang didapatkan. Dalam penelitian ini melakukan proses edit mengenai hasil wawancara dengan Kepala KUA Lowokwaru sebagai instansi yang mengesahkan perjanjian perkawinan dan lima belas warga Lowokwaru sebagai informan mengenai perjanjian perkawinan. Sehingga nantinya penulis dapat memilih data yang jelas dan sesuai dengan tema penelitian ini. Khususnya dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

b. *Classifying* (Pengelompokan Data)

³⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang: UNPAM PRESS), 2018, 140.

Classifying adalah proses pengelompokkan seluruh data dari hasil wawancara maupun dokumentasi kemudian data tersebut dibaca dan ditelaah kemudian disatukan sesuai kebutuhan. Hal ini bertujuan dalam memudahkan pembacaan data. Penulis akan mengelompokkan data yang sudah diperoleh sesuai dengan rumusan masalah yaitu Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perjanjian Perkawinan di KUA Lowokwaru dan Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perjanjian perkawinan di KUA Lowokwaru Menurut Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

c. *Verifying* (Verifikasi)

Verifying adalah proses memastikan data dan informasi yang sudah didapat dari lapangan guna mendapat validitas data sehingga dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti akan memeriksa ulang sumber data dari wawancara dengan Kepala KUA Lowokwaru sebagai instansi yang mengesahkan perjanjian perkawinan dan lima belas warga Lowokwaru sebagai informan mengenai perjanjian perkawinan. Dalam hal ini bertujuan untuk menggabungkan antara data dengan tema yang diangkat oleh penulis melalui rekaman hasil wawancara yang sudah dilakukan dengan beberapa narasumber diatas.

d. *Analyzing* (Analisis)

Analisis adalah proses menyederhanakan hasil analisis data yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perjanjian Perkawinan di KUA Lowokwaru dan Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perjanjian perkawinan di KUA Lowokwaru Menurut Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dengan fakta-fakta yang sudah terjadi di lapangan dalam hal ini menggunakan deskriptif analisis.

e. *Concluding* (Kesimpulan)

Bagian terakhir dalam proses pengolahan data adalah peneliti membuat kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses diatas. Kesimpulan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah kemudian menarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

1. Gambaran Singkat Lokasi Penelitian

Kantor Urusan Agama (KUA) Lowokwaru berlokasi di Jalan Candi Panggung Nomor 54, Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Kecamatan Lowokwaru merupakan salah satu dari lima kecamatan di Kota Malang yang berbatasan dengan Kecamatan Karangploso di bagian utara, kemudian di bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Blimbing, dan bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Dau. Di Kecamatan Lowokwaru ini terdapat banyak sekolah lanjutan dan perguruan tinggi, sehingga banyak penduduk yang berasal dari luar Lowokwaru yang tinggal di kawasan ini.

Saat ini KUA Lowokwaru memiliki enam staf aktif yang beranggotakan Kepala KUA, Penghulu Madya, dua Penyuluh Agama Islam, penyuluh administrasi kepenghuluan, dan pengadministrasi tata persuratan. Kepala KUA Lowokwaru saat ini adalah Bapak Drs. Hj. Ghufron, M.Pd., yang pada mulanya merupakan Plt KUA Lowokwaru dari tanggal 4 Oktober 2022 hingga disahkan menjadi Kepala KUA pada 24 Januari 2023. Pernikahan yang tercatat di KUA Lowokwaru sejak Januari 2022 hingga Desember 2022 sebanyak 958 pernikahan. Dari 958 pernikahan yang tercatat, hanya terdapat dua pasangan yang mencatatkan perjanjian perkawinan.

2. Persepsi Masyarakat Lowokwaru Terhadap Perjanjian Perkawinan

Terkait anggapan masyarakat Lowokwaru mengenai Perjanjian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, peneliti mewawancarai lima belas orang yang merupakan warga Lowokwaru mengenai perjanjian perkawinan. Dari lima belas orang tersebut sepuluh orang di antaranya berstatus menikah dan lima orang lainnya masih berstatus belum menikah. Nantinya dari pendapat para informan tersebut bisa menjadi kesimpulan bagaimana implementasi perjanjian perkawinan di kalangan masyarakat Lowokwaru.

Pertama yang peneliti wawancarai adalah Bapak Rakhmad Mahendra, tentang perjanjian perkawinan beliau berpendapat bahwa:

“Ada, tahu sebelumnya. Biasanya di KUA ada pembekalan, tapi sudah tau sebelum itu mengenai syarat perkawinan jadi secara administratif saya ikuti semua. Jika mengenai hal seperti itu, saya tidak bikin. Artinya batasan-batasan yang saya persiapkan itu sama sejauh dalam syariat meski tidak secara tertulis. Ini menjadi hal yang baru yang diinisiasi. Kalau di budayanya Jawa kan gak umum. Kecuali kalau misalkan menikah dengan orang luar Jawa seperti suku-suku tertentu mungkin ada bahasan seperti itu.”³⁸

Dari pendapat Bapak Rakhmad, beliau tidak mengetahui secara pasti bentuk perjanjian perkawinan. Bagi beliau, beliau melakukan pernikahan sesuai dengan apa yang dikatakan dalam syariat Islam dan

³⁸ Rakhmad Mahendra, wawancara, (Malang, 10 Maret 2023)

kemudian mengikuti persyaratan administrasi yang diperlukan saat melaksanakan pernikahan. Beliau juga berpendapat bahwa perjanjian perkawinan ini merupakan hal baru yang patut diupayakan. Bagi beliau, perjanjian perkawinan tidak lazim di kalangan masyarakat Jawa terkecuali jika pernikahan beda suku kemungkinan ada pembahasan perjanjian perkawinan.

Kemudian, peneliti mewawancarai wawancarai Ibu RF, pendapat beliau tentang perjanjian perkawinan di sebuah pernikahan yaitu:

“Tahu (tentang perjanjian perkawinan). Ada (rencana membuat perjanjian perkawinan). Tentang pembagian harta mungkin. Nantinya kalau misalkan salah satu pihak ada yang selingkuh atau apa nanti hartanya masuk ke siapa. Sebagai antisipasi. Positif. Karena untuk menghindarkan salah satu pihak mendapatkan hal yang tidak diinginkan misalnya kalau sometime ada divorce atau apa ya.. jadi pihak perempuannya tidak dirugikan. Tetap ada untungnya. Untuk menghindarkan salah satu pihak tidak hanya perempuan. Termasuk tentang hak asuh anak. Kan sebagai langkah preventif..kita sama-sama tidak merasa dirugikan. Juga sebagai perlindungan supaya tidak sampai terjadi hal-hal semacam itu.”³⁹

Menurut pendapat Ibu RF di atas, beliau sudah mengetahui tentang perjanjian perkawinan dan beliau berencana untuk membuat perjanjian perkawinan yang mengatur tentang pemisahan harta. Bagi beliau, membuat perjanjian perkawinan itu sebagai langkah antisipasi semisal ada salah satu pihak yang berselingkuh maka selanjutnya harta akan jatuh ke pihak yang

³⁹ RF, wawancara, (Malang, 11 Maret 2023)

mana. Beliau juga berpendapat bahwa perjanjian perkawinan ini positif dengan tujuan untuk menghindarkan salah satu pihak mendapatkan hal yang tidak diinginkan misalnya perceraian sehingga pihak perempuan tidak dirugikan. Tidak hanya hanya menghindarkan satu pihak saja -perempuan- tetapi juga pihak lainnya. Juga perjanjian perkawinan menurut beliau juga meliputi hak asuh anak.

Senada dengan pendapat dari Ibu RF, Ibu DK dan Ibu DR juga meyakini bahwasannya perjanjian perkawinan dalam sebuah perkawinan itu hal yang penting. Para informan ini meyakini bahwasannya perjanjian perkawinan merupakan langkah antisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan di masa mendatang misalnya perselingkuhan dan tujuan lainnya yakni untuk menghindarkan salah satu pihak mendapatkan hal yang tidak diinginkan.

Informan selanjutnya yaitu Azia Farhan sebagai informan yang berstatus belum menikah, pendapatnya tentang perjanjian perkawinan yakni:

“Iya, tahu (perjanjian perkawinan). Terkait rencana ketika pernikahan nanti, menurut saya tidak perlu, alasannya dikarenakan saya tidak berpikiran akan berpisah dengan orang yang saya cintai, terutama istri saya, dan semua yang ada tentunya milik bersama, walaupun ada hal yang terjadi antara kami berdua, semoga saja ada solusi dan jalan keluarnya dalam masalah tersebut.”⁴⁰

⁴⁰ Azia Farhan, wawancara, (Malang, 23 Maret 2023)

Menurut pendapat Azia Farhan, perjanjian perkawinan tidak diperlukan di pernikahannya kelak lantaran informan tidak berencana untuk berpisah dengan pasangannya. Anggapan informan semua yang dimiliki dalam pernikahan itu milik bersama dan bila ada konflik di kemudian hari informan berharap ada jalan keluar di setiap masalah yang dihadapi.

Kemudian informan yang selanjutnya yakni Azka Zidan, Muslimatul Hamidah, NW, dan Sakinah Apliana memiliki pendapat yang berbeda. Para informan tersebut berpendapat bahwa dalam pernikahan mereka kelak membicarakan perjanjian perkawinan merupakan hal yang krusial dan pembicaraan mengenai hal yang privat seperti harta dalam pernikahan itu harus dibicarakan karena pembicaraan semacam itu bisa sebagai penentuan dan pijakan untuk bagaimana pernikahan yang akan dibangun kelak.

3. Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 Tentang Perjanjian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Menurut Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, terdapat tiga unsur sistem hukum yang dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya penegakkan hukum yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*), dan budaya hukum (*legal*

culture). Struktur hukum terkait dengan aparat penegak hukum, kemudian substansi hukum terkait dengan perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum terkait dengan hukum yang hidup atau *living law* yang dianut masyarakat.⁴¹

Terkait dengan implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perjanjian perkawinan di KUA Lowokwaru menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, peneliti mewawancarai Bapak Ghufon selaku Kepala KUA Lowokwaru, beliau berpendapat bahwa:

“Seingat saya mulai Oktober 2022, kayaknya tidak ada. Mungkin yang memeriksa saya kurang ingat. Kan ada dua penghulu. Sepanjang ada perjanjian perkawinan dari notaris itu kami terima, kami masukkan dan kami catat. Pencatatannya ada di keterangan di belakang buku nikah itu. Praktis tidak kelihatan kecuali dibuka sampai akhir baru kelihatan ada perjanjian perkawinan.”⁴²

Berdasarkan pendapat Bapak Ghufon selama beliau menjabat sebagai penghulu dan Kepala KUA Lowokwaru, beliau belum pernah mengenai perjanjian perkawinan yang terdaftar di KUA Lowokwaru. Berdasarkan data arsip pernikahan yang tercatat di KUA Lowokwaru terdapat dua pasangan yang mendaftarkan perjanjian perkawinan pada rentan waktu antara bulan April dan bulan Mei. Pencatatan perjanjian perkawinan terletak di bagian

⁴¹ Kou, “Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Terhadap Tanah Bekas Hak Adat Di Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai Setelah Berlakunya PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.”

⁴² Ghufon, wawancara, (Malang, 14 Maret 2023)

belakang buku nikah. Perjanjian perkawinan ini berupa akta perjanjian yang dibuat oleh notaris.

Selanjutnya, Bapak Ghufron menyatakan pendapatnya mengenai perjanjian perkawinan, beliau berpendapat bahwa perjanjian perkawinan itu berdampak baik bagi pasangan yang sebelum menikah masing-masing membawa harta kekayaan. Sehingga tidak terjadi percampuran harta yang telah dimiliki sebelum menikah dan harta bersama yang dihasilkan setelah menikah. Tetapi jika pasangan yang sebelumnya tidak memiliki harta kekayaan, artinya sama-sama memulai dari bawah maka tidak ada yang perlu dituangkan dalam perjanjian perkawinan. Bagi beliau yang membuat perjanjian perkawinan itu rata-rata seorang yang sudah memiliki harta kekayaan dan kemudian bercerai lalu menikah lagi dengan seorang yang sama-sama membawa harta dan mereka saling sepakat untuk membuat perjanjian perkawinan dalam rangka pemisahan harta.

Selanjutnya, mengenai bagaimana hukum perjanjian perkawinan menurut hukum Islam, Bapak Ghufron berpendapat bahwa perjanjian perkawinan itu sesuatu yang perlu dibuat tetapi tidak sampai tingkat wajib untuk dibuat. Sama halnya dengan pencatatan hutang piutang yang mana sebaiknya dicatatkan. Perjanjian perkawinan tidaklah wajib karena tidak ada dalil yang

mengatur tentang itu dan dibuatnya perjanjian perkawinan sebagai langkah untuk mencegah niat buruk dari salah satu pihak untuk menguasai harta pasangannya. Lain hal jika harta tersebut diberikan secara sukarela maka tidak menjadi masalah. Bagi beliau adanya pemisahan harta itu hal yang baik dan perjanjian perkawinan menjadi hal yang penting bagi pasangan yang sebelum menikah sudah membawa harta kekayaan. Jika sebelum pernikahan tidak membawa harta kekayaan, maka tidak ada yang perlu dicatatkan karena untuk ke notaris saja memerlukan biaya yang tidak sedikit dan persyaratan lain yang perlu dipenuhi untuk membuat perjanjian perkawinan.

B. Analisis Data

Bersumberkan pemaparan data dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti di atas, peneliti akan menganalisis hasil pemaparan data di atas dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibuat sebelumnya.

1. Persepsi Masyarakat Lowokwaru Terhadap Perjanjian Perkawinan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan lima belas warga Lowokwaru, terdapat tiga informan yang tidak mengetahui mengenai perjanjian perkawinan. Selanjutnya, dari wawancara tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa empat dari sepuluh orang dengan

status sudah menikah dan rata-rata dengan usia pernikahan lebih dari sepuluh tahun berpandangan bahwa perjanjian perkawinan bukanlah hal yang penting dilakukan dalam pernikahan mereka. Karena mereka berkeyakinan bahwa pernikahan mereka tidak memerlukan adanya pemisahan harta dan mereka menganut paham bahwasannya pernikahan itu merupakan komitmen seumur hidup atau bisa dikatakan bahwa pernikahan itu *mitsaqan ghalidza*.

Kemudian enam orang lain yang berstatus sudah menikah dan usia pernikahannya rata-rata lebih dari sepuluh tahun, mereka memiliki pendapat bahwasannya perjanjian perkawinan merupakan hal yang perlu dilakukan dan merupakan suatu hal yang positif. Namun, dari sepuluh informan dengan status sudah menikah tersebut hanya satu yang berencana akan membuat perjanjian perkawinan.

Adapun lima informan yang berstatus belum menikah, peneliti menyimpulkan bahwa para informan telah mengetahui dan memahami mengenai perjanjian perkawinan. Empat dari lima informan juga memiliki rencana untuk membuat perjanjian perkawinan. Artinya para informan yang belum menikah ini memiliki sudut pandang yang berbeda dari informan-informan yang berstatus sudah menikah.

Dikaitkan dengan budaya hukum sebagai salah satu unsur sistem hukum Lawrence M. Friedman, masyarakat di Lowokwaru didasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa kebanyakan dari para informan menyetujui mengenai perjanjian

perkawinan sebagai perjanjian yang mengikat dalam pernikahan mereka. Bagi para informan yang menyetujui mengenai perjanjian perkawinan, mereka berpandangan bahwa perjanjian perkawinan itu merupakan langkah pencegahan dari konflik-konflik yang kiranya akan datang di kemudian hari dan juga sebagai tanda bahwa pernikahan mereka itu saling terbuka antar pasangan.

2. Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 Tentang Perjanjian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Menurut Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Implementasi pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perjanjian perkawinan di KUA Lowokwaru sesuai dengan data sebenarnya dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam perundang-undangan di Indonesia mengenai perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 139 hingga Pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPer, dan Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang berpengaruh pada lembaga-lembaga yang bersangkutan dengan pembuatan perjanjian perkawinan, yakni dinas kependudukan dan catatan sipil mengeluarkan Surat Dirjen Dukcapil

Nomor:472.2/5876/Dukcapil tertanggal 19 Mei 2017. Surat tersebut memberikan kedudukan bagi dinas kependudukan dan catatan sipil untuk melakukan legalisasi akta perjanjian perkawinan bagi non muslim. Selanjutnya lembaga yang kedua yakni Kantor Urusan Agama mengeluarkan Surat Dirjen Binmas Islam Nomor: B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tertanggal 28 September 2017 perihal Pencatatan Perjanjian Perkawinan. Surat tersebut memberi mandat kepada Kantor Urusan Agama sebagai pihak yang berwenang melakukan legalisasi akta perjanjian perkawinan. Yang terakhir yakni notaris sebagai satu-satunya lembaga yang diberi mandat untuk mengeluarkan akta perjanjian perkawinan. Karena selain notaris tidak diberi kewenangan untuk membuat akta perjanjian perkawinan.⁴³

Berdasarkan seluruh pendapat yang telah dipaparkan oleh narasumber mengenai perjanjian perkawinan, narasumber telah menjawab sesuai dengan prosedur pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur oleh undang-undang nasional yang mengatur tentang perjanjian perkawinan. Meski selama narasumber menjabat sebagai penghulu di KUA Lowokwaru beliau belum pernah menemui pasangan yang mendaftarkan perjanjian perkawinan mereka.

⁴³ Agus Purnomo dan Lutfiana Dwi Mayasari, *Dinamika Hukum Perjanjian Perkawinan Di Indonesia : Kajian Terhadap Lembaga Eksekutorial Dan Solusi Permasalahannya*. N.p.: INTELIGENSIA MEDIA (KELOMPOK INTRANS PUBLISHING, 2021), https://www.google.co.id/books/edition/Dinamika_hukum_perjanjian_perkawinan_di/ToQ8EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

Selama tahun 2022 KUA Lowokwaru telah mencatatkan 958 perkawinan dan selama itu pula terdapat dua perjanjian perkawinan yang telah dicatatkan dan dilegalkan oleh KUA Lowokwaru. Sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan terkait perjanjian perkawinan, perjanjian perkawinan harus dilegalkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Hal tersebut didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam.

Sebelum perjanjian perkawinan didaftarkan ke KUA sebagaimana yang telah dituturkan oleh narasumber, perjanjian perkawinan haruslah dalam bentuk akta yang dibuat oleh notaris. Meskipun ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan di hadapan notaris tidak disebutkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perjanjian Perkawinan, hal tersebut diatur dalam KUHPer Pasal 147 juncto Pasal 149 yang pada intinya bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum dilaksanakan perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam bentuk akta notaris bertujuan untuk mendapatkan keakuratan tanggal pembuatan perjanjian. Jika perjanjian perkawinan dibuat di bawah tangan akan terdapat kemungkinan *bias back date* atau tanggal mundur yang mengubah isi perjanjian perkawinan dan dapat merugikan pihak ketiga. Dengan menggunakan akta notaris juga diartikan perjanjian tersebut menjadi alat bukti yang

kuat dan memiliki kepastian hukum tentang hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri mengenai harta kekayaan mereka.⁴⁴

Menurut pendapat narasumber pula mengenai perjanjian perkawinan menurut hukum islam yang mana dalam hal ini dikaitkan hukum islam yang berlaku di Indonesia dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam, maka hukum dibuatnya sebuah perjanjian perkawinan itu dibolehkan. Karena didasarkan pada Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut KHI, bahwasannya perjanjian perkawinan ialah sebuah kesepakatan dari kedua pihak yakni calon suami dan calon istri yang harus dipenuhi setelah dilaksanakannya pernikahan dan jika dilakukan pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan oleh salah satu pihak maka pihak lainnya bisa mengajukan pembatalan perkawinan dan berlaku pula sebaliknya. Hal tersebut sebagai sanksi atas pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan.⁴⁵

Dari wawancara dengan narasumber di atas, dapat diketahui bahwa implementasi Pasal 29 UUP mengenai perjanjian perkawinan telah sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang perjanjian perkawinan yang tercantum pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1

⁴⁴ Hanafi Arief, "Implementasi Yuridis Perjanjian Kawin Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia," *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 15, no. 2 (2016): 141–53, <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.551>.

⁴⁵ Sukardi, "Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Khatulistiwa* 6, no. 1 (2016): 19–45, <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/khatulistiwa/article/view/635>.

Tahun 1974, Pasal 147 juncto pasal 149 KUHPer, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015.

Dalam pelaksanaan sebuah sistem hukum, menurut Lawrence M. Friedman setidaknya ada tiga unsur untuk mewujudkan kepastian hukum yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Bisdan Sigalingging berpendapat bahwa kepastian penegakkan hukum itu semestinya harus satu irama, artinya kepastian hukum tidak boleh digantungkan hanya pada *law in the books* akan tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya yakni jika kepastian dalam *law in the books* bisa dilaksanakan sebagaimana seharusnya sesuai dengan prinsip dan norma hukum dalam penegakkan keadilan hukum.⁴⁶

Kaitannya teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dengan implemementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perjanjian perkawinan yakni bagaimana hukum tersebut berjalan dengan semestinya atau tidak. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman didasarkan pada struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, maka struktur hukum berupa lembaga yang berkaitan dalam penegakkan

⁴⁶ R. Tony Prayogo, "PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIIL DAN DALAM PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 06/PMK/2005 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG," *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 191–202, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151/0>.

hukum terkait perjanjian perkawinan yakni Kantor Urusan Agama, Dinas Dukcapil, dan Notaris.

Kemudian mengenai substansi hukum terkait perjanjian perkawinan berupa hukum yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan yakni Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, KUHPer, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015. Selanjutnya unsur sistem hukum yang terakhir yakni budaya hukum. Budaya hukum yang dimaksud ialah nilai-nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum. Juga dapat diartikan sebagai kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku.⁴⁷ Budaya hukum dalam hal ini yakni warga Lowokwaru sebagai masyarakat hukum di bawah lembaga-lembaga yang mengatur perjanjian perkawinan sebagai struktur hukum atau penegak hukum.

⁴⁷ Barkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum."

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa empat dari sepuluh orang dengan status sudah menikah berpandangan bahwa perjanjian perkawinan bukanlah hal yang penting dilakukan dalam pernikahan mereka. Karena mereka berkeyakinan bahwasannya pernikahan itu merupakan komitmen seumur hidup atau bisa dikatakan bahwa pernikahan itu *mitsaqan ghalidza*. Di sisi lain, mereka menyetujui bahwa perjanjian perkawinan sebagai perjanjian yang mengikat dalam pernikahan. Bagi para informan yang menyetujui mengenai perjanjian perkawinan, mereka berpandangan bahwa perjanjian perkawinan itu merupakan langkah pencegahan dari konflik-konflik yang kiranya akan datang di kemudian hari dan juga sebagai tanda bahwa pernikahan mereka itu saling terbuka antar pasangan.

2. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa prosedur pembuatan perjanjian perkawinan yang dilakukan di KUA Lowokwaru sudah sesuai dengan prosedur pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur oleh undang-undang nasional yang mengatur tentang perjanjian perkawinan. Kaitannya teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dengan implemementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perjanjian perkawinan yakni bagaimana hukum tersebut berjalan dengan semestinya atau tidak. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman didasarkan pada

struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, maka struktur hukum berupa lembaga yang berkaitan dalam penegakkan hukum terkait perjanjian perkawinan yakni Kantor Urusan Agama, Dinas Dukcapil, dan Notaris. Kemudian mengenai substansi hukum terkait perjanjian perkawinan berupa hukum yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan yakni Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, KUHPer, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015.

B. SARAN

1. Bagi KUA Lowokwaru

Teruntuk pihak Kantor Urusan Agama Lowokwaru sebaiknya memberikan sosialisai dan edukasi kepada calon pengantin yang akan menikah mengenai perjanjian perkawinan. Mengingat banyak manfaat yang didapat dari adanya perjanjian perkawinan bagi pasangan suami dan istri salah satunya sebagai keterbukaan antara suami dan istri mengenai finansial.

2. Bagi masyarakat

Teruntuk calon pasangan suami dan istri yang akan berumah tangga diharapkan untuk menambah pengetahuan mengenai perbuatan hukum ataupun hukum yang berkaitan dengan perkawinan salah satunya mengenai perjanjian perkawinan. Agar keluarga yang dibangun bisa menjadi keluarga yang sesuai dengan harapan baik dari pihak suami dan istri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anonim. *Dinamika Hukum Perjanjian Perkawinan Di Indonesia : Kajian Terhadap Lembaga Eksekutorial Dan Solusi Permasalahannya*. N.p.: INTELIGENSIA MEDIA (KELOMPOK INTRANS PUBLISHING), 2021.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. 4, 2004.
- Dewi, Gemala, Wirnyaningsih, Barlinti, Yeni Salma, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Indonesia: Kencana, 2005.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, 2008.
- Nuruddin , Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, Jakarta: KENCANA PRENAMEDIA GROUP, 2004.
- Prodjohamidjodjo , Mattiman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- Soeroso, R., *Perjanjian di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2005.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.

Ramulyo, Moh. Idris, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Jurnal

Abdillah, Yasin Yusuf. “PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK KELUARGA BAHAGIA (Tinjauan Maqāsid Asy-Syarī‘Ah).” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2018): 165. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10205>.

Achmad Asfi Burhanudin. “Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum.” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2019): 133–52. <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i2.69>.

Arief, Hanafi. “Implementasi Yuridis Perjanjian Kawin Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia.” *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 15, no. 2 (2016): 141–53. <https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.551>.

Barkatullah, Abdul Halim. “Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum.” *Jurnal Refleksi Hukum* 1, no. 1 (2012): 1–18.

Kou, Babtista Yohanes. “Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Terhadap Tanah Bekas Hak Adat Di Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai Setelah Berlakunya PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.” *Thesis* 13, no. April (2017): 15–38.

Muttaqin, Muhammad Ngizzul, and Miftah Rosadi. “Perlindungan Perempuan Melalui Perjanjian Pra Nikah (Respon Terhadap Isu Hukum Dan Gender).” *AL-MAIYYAH* 13, no. 1 (2020).

Prayogo, R. Tony. “PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG HAK UJI MATERIIL DAN DALAM PERATURAN

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 06/PMK/2005 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 191–202. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151/0>.

Sukardi. “Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Khatulistiwa* 6, no. 1 (2016): 19–45. <http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/khatulistiwa/article/view/635>.

Tavinayati, and Zakiyah. “Urgensi Perjanjian Pra Nikah Bagi Calon Suami Isteri,” 2016. [http://eprints.ulm.ac.id/9160/1/PENELITIAN Urgensi Perjanjian Pra Nikah Bagi Calon Suami Isteri.pdf](http://eprints.ulm.ac.id/9160/1/PENELITIAN%20Urgensi%20Perjanjian%20Pra%20Nikah%20Bagi%20Calon%20Suami%20Isteri.pdf).

Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 3

Website

Adiyoga Priambodo, “Digugat Harta Gono-Gini, Jenita Janet Pertanyakan Nurani Mantan Suami”, Okezone.com, 4 Agustus 2020, diakses pada 22 Desember 2022, <https://www.okezone.com/tren/read/2020/08/04/620/2256878/digugat-harta-gono-gini-jenita-janet-pertanyakan-nurani-mantan-suami>

Amirullah, “Baru Seminggu Nikah, Pria Kaya Ditinggal Istri karena Jatuh Miskin, Modal Pacaran Habis Rp 13 M”, SerambiNews.com, 4 Maret 2021, diakses pada 13 November 2022, <https://aceh.tribunnews.com/2021/03/04/baru-seminggu-nikah-pria-kaya-ditinggal-istri-karena-jatuh-miskin-modal-pacaran-habis-rp-13-m>

Freddy Pieloor, *Monogami Lebih Baik Dari Poligami?*. (Elex Media Komputindo, 2013), [https://www.google.co.id/books/edition/Monogami Lebih Baik Dari Poligami/cH5cDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Monogami%20Lebih%20Baik%20Dari%20Poligami/cH5cDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1)

Pengadilan Agama Lamongan, “Perselisihan Gono-Gini Ricuh Namun Berjalan Lancar”, 10 November 2022, diakses pada 22 Desember 2022, <https://pa-lamongan.go.id/Perselisihan-Gono-Gini-Ricuh-namun-Berjalan-Lancar>



Robby Bernardi, “Viral Video Warga Usir Perempuan Di Banyuputih Batang, Begini Faktanya”, detikJateng, 26 April 2022, diakses pada 22 Desember 2022, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6052595/viral-video-warga-usir-perempuan-di-banyuputih-batang-begini-faktanya>

Tim detikJatim, “Cekcok Harta Gono-gini Berujung Istri Tewas di Tangan Suami”, 31 Maret 2022, diakses pada 22 Desember 2022, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6009190/cekcok-harta-gono-gini-berujung-istri-tewas-di-tangan-suami>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=perjanjian%20perkawinan&court=401426PA788&cat=5075830a91a075755bda422224447e0> diakses pada 22 Desember 2022

LAMPIRAN-LAMPIRAN





apa yang dimiliki oleh mereka masing-masing pada waktu perkawinan yang diperolehnya karena warisan, hibah wasiat, pemberian hibah atau cara lain-lain pada waktu perkawinan, termasuk juga karena pemikaran atau pemecahan dengan harta kekayaan masing-masing, hutang-hutang yang ada pada hari perkawinan dari atau kepada masing-masing suami isteri atau yang dibuat oleh mereka masing-masing selama perkawinan tetap menjadi utang masing-masing;-----

-- Masing-masing pihak sepakat dapat membeli aset (properti, saham, dan lain-lain) atas nama masing-masing maupun kedua belah pihak selama diizinkan;-----

-- Pembelian aset (properti) dalam perkawinan oleh suami secara pribadi untuk kopilikan isteri dan sebaliknya, harus dengan sepengetahuan seluruh ahli waris;-----

-- Pembelian aset (properti) dalam perkawinan oleh suami/isteri secara pribadi, maka kepemilikan aset (properti) itu pun, dalam dokumen kepemilikannya (Sertipikat/Akta Jual Beli/dokumen Peralihan Hak lainnya) akan tertulis atas nama Suami/Isteri tersebut, dan menjadi milik pribadi Suami/Isteri yang melakukan pembelian;-----

-- Namun apabila di kemudian hari para-penghadap melakukan Pembelian aset (properti) dalam perkawinan tersebut secara

Bersama-sama/dengan harta bersama, maka dalam dokumen kepemilikannya (Sertipikat/Akta Jual Beli/dokumen Peralihan Hak lainnya) harus tertulis atas nama Suami dan Isteri (keduanya);-----

-- Kepemilikan aset salah satu pihak tidak dapat dilepaskan tanpa persetujuan dari pihak lainnya, apabila properti tersebut dibeli dengan menggunakan nama bersama;-----

-- Masing-masing pihak sepakat dapat membuka rekening atas nama sendiri ataupun membuka rekening atas nama bersama;-----

Pasal 3.-----

-- Aset perusahaan (Mayang Collection) meliputi semua yang aset ini digunakan untuk usaha, hanya boleh dimiliki oleh suami dan 4 (empat) orang anaknya dari pernikahan sebelumnya yaitu : **NADIA ANDRIANI, IRENA RACHMAWATI, EVAN ARDIANSYAH, RYAN DARGAMANSYAH;**

-- Dalam bentuk saham 60% (enam puluh persen) dan 4 (empat) X 10% (sepuluh persen) jika suami meninggal, sahamnya hanya diwariskan kepada 4 (empat) anak dari pernikahan sebelumnya yaitu : **NADIA ANDRIANI, IRENA RACHMAWATI, EVAN ARDIANSYAH, RYAN DARGAMANSYAH** masing-masing dengan perbagian 4 (empat) X 25% (dua puluh lima persen);-----

-- Aset pribadi milik suami kelak sepeninggalnya akan diwariskan kepada isteri 12%

(dua belas persen), sisanya 88% (delapan puluh delapan persen) diwariskan kepada 4 (empat) anak dari pernikahan sebelumnya yaitu : **NADIA ANDRIANI, IRENA RACHMAWATI, EVAN ARDIANSYAH, RYAN DARGAMANSYAH** masing-masing dengan pembagian 4 (empat) X 22% (dua puluh dua persen);-----

-- Isteri tidak diperbolehkan untuk bekerja, memiliki jabatan, dan memiliki saham dalam bentuk apapun di perusahaan (Mayang Collection) milik suami yang diperoleh dari pernikahan sebelumnya;-----

Pasal 4.-----

-- Suami maupun isteri diwajibkan membayar biaya-biaya untuk rumah tangga serta untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak yang akan dilahirkan dari perkawinan suami dan isteri;-----

Pasal 5.-----

-- Isteri mempertahankan dan tetap mempunyai hak untuk mengurus harta kekayaannya dan mempunyai hak atas dan mempergunakannya dengan bebas hasil-hasil dan pendapatan-pendapatannya dan/atau yang diterima karena kerja dan lain-lain;-----

-- Isteri dengan ini diberi kuasa umum oleh suami yang tidak dapat dicabut kembali untuk melakukan segala tindakan pengurusan mengenai harta kekayaannya sendiri;-----

Pasal 6.-----

Y. MARI KAWIN
Nama dan jenis kelamin

11/25 MEI 1987
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
JURUSAN ILMU HUKUM DAN HUKUM S.H. M.K.

13. PERAWAN PERAWANAN
Kawin dan tanggal kawin

14. MARI KAWIN

15. PERAWAN PERAWANAN
Perkawinan/perkawinan

16. WAKIL SUAMI
Nama dan tanggal lahir
No. KTP dan No. Kartu Keluarga (KK)
Agama
Pendidikan
Alamat tempat tinggal
Tanggal surat kuasa

17. WAKIL ISTERI
Nama
Tanggal dan tanggal lahir
No. KTP dan No. Kartu Keluarga (KK)
Agama
Pendidikan
Alamat tempat tinggal

18. STRATO PRANEMKOSO
JAYAPURA, 25 MEI 1988
KORPRIKORPRI
INDONESIA
SUARA
KORPRIKORPRI SUKSES
AL. KELAS SUKSES I.P.A. KOTA PEKABANGARAN BANGKALAN

19. WAKIL SUAMI
NAMA
BANGKALAN, 19 MEI 1985
3073110630001
INDONESIA
SUARA
KORPRIKORPRI SUKSES I.P.A. KOTA PEKABANGARAN BANGKALAN

20. WAKIL ISTERI
NAMA
BANGKALAN, 19 MEI 1985
3073110630001
INDONESIA
SUARA
KORPRIKORPRI SUKSES I.P.A. KOTA PEKABANGARAN BANGKALAN

21. PENJUAL/PENJUALAN YANG MENGIKHTHAKI ALIH MILIK
AL. FAUZI OUSYARI S.A.G.
PENERUS HARI PERTAMA

22. TEMPAT PELAKSANAAN AKAD KAWIN
G. BUNGA MANGROVE NO. 11 JEREMBULO LOWONGWARU KOTA MALANG

23. PENGANTARAN KAWIN BERDASARKAN PUKUTAN PENGAJALAN AGAMA

1. Peralihan agama
2. Perkawin dan tanggal perkawin

Tan Ya Lagan

Siapa	Isteri	Wakil Suami	Saksi I	Saksi II	Petugas yang mengabdikan	TEMPAT

Atas Nama dan kedudukan sebagaimana tertera masing-masing dan tidak dapat dicabut kembali, serta tidak dapat dipertanyakan.

HALAMAN BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI


Nama : Faiza Rahmania
Nim : 19210108
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H.
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Pasal 29 Tentang Perjanjian Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Lowokwaru
Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	18 November 2022	Revisi proposal skripsi bagian latar belakang dan tinjauan pustaka.	
2.	2 Desember 2022	Revisi proposal skripsi bagian teori yang digunakan.	
3.	16 Desember 2022	Hasil revisi dan konsultasi mengenai wawancara.	
4.	23 Desember 2022	Revisi proposal skripsi rumusan masalah.	
5.	27 Januari 2023	Hasil revisi seluruh proposal skripsi dan revisi penulisan.	
6.	30 Januari 2023	ACC proposal skripsi dan tanda tangan.	
7.	22 Februari 2023	Tambah cover dalam, revisi tulisan yang salah dan spasi yang tidak sesuai. Pengecekan bab I dan bab II	
8.	17 Maret 2023	Revisi bab III dan bab IV.	
9.	31 Maret 2023	Hasil revisi dan persetujuan untuk sidang.	
10.	6 April 2023	Minta ttd dari dosen pembimbingan	

Malang, 10 April 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Faiza Rahmania
	Tempat Tanggal Lahir	Sidoarjo, 9 Juni 1999
	Alamat	Jl. Ababil 19 B Minggir Larangan, Candi, Sidoarjo
	Nomor HP	089624370136
	Email	frahmania91@gmail.com

Nama Instansi	Periode
SD Muhammadiyah 2 Sidoarjo	2005-2011
SMP Arrohmah Putri Dau	2011-2014
SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo	2014-2017
Universitas IslamNegeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2019-2023